

- (8) Peserta ujian dilarang mengaktifkan handphone selama ujian berlangsung.
- (9) Peserta yang akan meninggalkan ruang ujian karena keperluan mendesak, harus seijin Pengawas.
- (10) Peserta ujian yang meninggalkan ruang ujian sebelum waktunya tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada Pengawas, dianggap telah selesai menempuh ujian.

**\*\*Proses administrasi pada fakultas/prodi dibuat secara normatif sesuai dengan hasil rapat panitia Ujian, yang mencakup pembuatan soal, Berita Acara Ujian, Daftar Hadir Pengawas, Daftar Hadir Peserta Ujian, Daftar Nilai dan Kartu Peserta Ujian.**

#### **Pasal 7**

##### **TATA TERTIB PENYERAHAN NILAI**

- (1) Penyerahan Nilai UTS dan UAS kepada Program Studi paling lambat 1 minggu setelah mata ujian yang bersangkutan diujikan atau setelah berkas diserahkan kepada Dosen yang bersangkutan, yang dibuktikan dengan tanda terima berkas.
- (2) Apabila terlambat dari 1 minggu, maka Program Studi diwajibkan mengambil berkas ujian dari Dosen yang bersangkutan untuk dinilai oleh Tim berdasarkan Surat Tugas dari Dekan.
- (3) Program Studi memasukan Nilai ke sistem EPSBED paling lambat 3 minggu setelah ujian dilaksanakan

#### **Pasal 8**

##### **ATURAN TAMBAHAN**

Pada setiap ujian semester (UTS dan UAS) yang dilaksanakan di Fakultas/Program Studi, dilakukan pemantauan oleh tim pemantau dari Fakultas berdasarkan Surat Tugas Dekan.